

LAPORAN PENELITIAN

PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA



Oleh

Dr.DARWATI,SH.,MH

NURWATHON, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta
2	Peneliti:	
	Nama	Dr. Darwati, SH, MH
	NIDN	
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Program Pascasarjana	Pascasarjana Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 40.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Borobudur,



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Jakarta, Agustus 2020

Ketua Peneliti,

Dr. Darwati, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Pertama tama Penulis mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkah serta karunianya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selesainya penelitian ini, sehingga penyusunan laporan dalam kegiatan tersebut dapat dibukukan.

Proses perceraian perkawinan di Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Majelis Hakim wajib memberikan mediasi kepada para pihak. Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka Mediator menyampaikan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Penulis kepada institusi Universitas Borobudur. Sebagai dosen di Fakultas Hukum Penulis punya kewajiban melakukan tri darma perguruan tinggi, karena disamping mengajar dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Demikian laporan ini Penulis buat semoga bermamfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

Dr. DARWATI,SH.,MH

Abstrak

Proses Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta

Setiap permasalahan pernikahan/perceraian diselesaikan di Pengadilan dan untuk yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Semua sengketa perdata yang ada di Pengadilan wajib dilakukan mediasi sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merumuskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang efektif dan sekaligus sebagai implementasi asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perkara perdata yang tidak dilakukan mediasi hanya masalah perselisihan perburuhan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial.

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kurang berhasil dan kedua belah pihak sulit didamaikan. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta yang berhasil hanya sekitar 3% (tiga persen) hal ini belum efektif. Rumusan masalah: Apakah proses mediasi dapat menyelesaikan masalah? dan bagaimanakah penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama yang efektif?

Melalui penelitian diketahui, mediasi belum bermamfaat karena tidak berhasil dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Penyelesaian perkara yang efektif tidak perlu dilakukan mediasi jika dalam penawaran kedua belah pihak sudah menolak.